



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Soekarno Hatta No. 11 Leneng - Praya, Telp. (0370) 654097 KP : 83511

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Nomor : 421.9/1599 /C.2/Dikbud/2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan, memberikan izin baru Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:

1. Satuan Pendidikan : **LKP SYAFANA MADANI CENTER**
2. NPSN : -
3. Jenis Program : Bahasa Inggris dan Perhotelan
4. Rumpun Pendidikan : Jasa
5. Nama/Pimpinan : **SAEFUL FAHMI, S.Pd**
6. Alamat : Dusun Dasan Lekong Desa Persiapan Benue
Kec. Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

Keterangan :

- a. Memberikan Izin Baru Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal, **01 Juni 2025** sampai dengan tanggal, **01 Juni 2028**, dan wajib diperpanjang kembali sebelum melewati batas berlakunya izin.
- b. Satuan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkewajiban menyampaikan laporan tertulis di setiap semester tentang keberadaan, proses pembelajaran, dan perkembangan/keberlanjutan Program kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sewaktu-waktu berhak mencabut izin dan menutup NPSN Satuan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap standar operasional penyelenggaraan pendidikan.

Demikian perpanjangan izin operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 01 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,



M. ALU IDHAM HALID, M.Pd.
19670521 199203 1 011